

Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Kawin: Antara Harapan Dan Kenyataan

Fibriyanti Karim¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pohnuato, Gorontalo

E-mail Penulis : fibrikarim@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Masuk: 20 Nov 2023 Diterima: 30 Nov 2023 Diterbitkan: 02 Dec 2023 Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Dispensasi Nikah,	Tujuan penelitian untuk menilai dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 tentang batas usia kawin. Jenis Penelitian yakni jenis penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) dan pendekatan Undang-Undang (<i>Statute Approach</i>). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian penulis atau eksaminasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yakni : perubahan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia kawin laki – laki 19 (sembilan belas) dan perempuan 16 (enam belas) menjadi undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia kawin laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada karena putusan ini tidak sejalan dengan undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun jadi putusan yang menyebabkan perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang perkawinan ini isi dari Pasal tersebut masih dapat dikatakan sebagai anak. Hakim menggunakan hak independennya dalam hal perkara ini meninjau penerbitan dispensasi nikah tersebut menyebabkan kemaslahatan atau kemudhroatan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur persoalan batas usai nikah tepatnya Pasal 7 ayat (1) diuji konstitusionalitasnya melalui Mahkamah Konstitusi, Adanya permohonan *Judicial Review* yang masing masing diajukan oleh Pemohon yang bernama Endang Wasrinah sebagai Pemohon I, Maryanti sebagai Pemohon II, dan Rasminah sebagai Pemohon ketiga mengajukan *judicial review* terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut. (Yasin, 2019) Pemohon mengajukan gugatan tanggal 20 April 2017 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan akta penerimaan Berkas Permohonan Nomor 36/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 18 Mei 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2017. Terhadap *Judicial Review* tersebut, pada tanggal lima bulan April tahun 2018, Hakim konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Dalam putusan tersebut meyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun ” Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (RI, 2018)

Pemohon mengungkapkan bahwa ketentuan Pasal tersebut telah melahirkan sebuah ketidakpastian hukum, mengakibatkan penafsiran yang multi tafsir, serta membatasi pemenuhan hak-hak kostitusional warga Negara, dalam hal ini para pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional mereka.

Tujuan Mahkamah Konstitusi ini yaitu untuk memastikan adanya kepastian hukum (Najichah, 2012) serta menghapuskan diskriminasi (FH Andalas, 2010) yang diakibatkan oleh ketentuan tersebut. Sidang Paripurna tanggal 16 September 2019 telah disahkan bahwa batas usia perkawinan yakni 19 tahun bagi laki – laki dan perempuan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 menjelaskan :

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (UU Perkawinan)

Undang-undang ini tidak sejalan dengan undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyebutkan anak adalah yang berusia 21 tahun dan belum kawin. Hal ini menjadi rancu dan membuat kebingungan kepada masyarakat tentang undang – undang mana yang harus diikuti.

Usia menikah dalam isi Pasal 7 ayat (1) yakni 18 tahun baik pria maupun wanita ini sesuai dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017. Undang – Undang ini jika dikaitkan dengan dewasa dalam hal untuk

membuat perjanjian. BAB X UUP menyebutkan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak. Undang – Undang Perkawinan yakni (Nugraha, 2019):

Pasal 47 :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48 :

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Munculnya Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan awalnya karena putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin. karena banyak mengungkapkan tentang perjanjian kawin yang tercantum dalam Pasal 29 yakni :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Alasan dilakukannya eksaminasi adalah untuk menguji atau menilai apakah putusan (hakim) dan atau dakwaan (jaksa) yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan prosedur hukum,serta menyentuh rasa keadilan masyarakat, agar para hakim/jaksa bisa terdorong untuk mengeluarkan putusan/dakwaan melalui pertimbangan yang baik dan professional. (Yuntho, 2011) Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yakni Bagaimana eksaminasi atau penilaian putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 tentang batas usia kawin anak. Penulis ingin melakukan eksaminasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang–Undang (*Statute Approach*). Bahan Hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Serta menggunakan deskriptif analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang baik dan benar dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksaminasi/Penilaian Putusan Mahkamah Konstitusi NO.22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Kawin Anak

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai (lembaga pengawal konstitusi *the guardian of constitution*). (Ahmad & Nggilu, 2019) Artinya, apabila terdapat Undang–Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang–Undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya.

Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal–pasal Undang–Undang agar berkesesuaian dengan nilai–nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Konstitusionalitas pasal–pasal Undang–Undang tersebut merupakan tafsir satu–satunya (*the sole interpreter of constitution*) (Hapsoro & Ismail, 2020) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal–pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Melalui perkara pengujian konstitusionalitas atas Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di register dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia kawin, maka Mahkamah Konstitusi menjalankan peran untuk memberikan tafsir konstitusionalitas atas Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU tersebut, uji materil atas UU Perkawinan itu diajukan oleh:

1. Nama : Endang Wasrinah.
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.
Alamat : Gang Walet RT/RW 002/01, Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
2. Nama : Maryanti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat : Desa Kembang Seri RT/RW 000/000, Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah,

3. Nama : Provinsi Bengkulu.
 Pekerjaan : Rasminah.
 Alamat : Ibu Rumah Tangga.
 : Blok Karang Malang RT/RW 014/004, Desa Krimun,
 Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa
 Barat.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, sehingga dianggap oleh Pemohon merugikan hak-hak Konstitusional para Pemohon, oleh karena itu pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk Pengujian Pasal 7 ayat (1) tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian ini karena Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah mendengarkan keterangan dari pemohon dengan saksama, kemudian melalui rapat permusyawaratan hakim setelah menimbang dengan memperhatikan berbagai pemikiran yang disampaikan oleh para hakim melalui rapat tersebut, maka melalui amar putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia kawin, Mahkamah konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
2. Memerintahkan kepada pembentuk Undang – Undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. (RI, Salinan Putusan No.22/PUU-XV/2017, n.d.)

Eksaminasi terbuka dilaksanakan oleh publik sebagai kontrol masyarakat (*Social Control*) terhadap lembaga peradilan demi kepentingan publik. (Taruna, n.d.) Setelah penulis membaca hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia kawin maka penulis melakukan penilaian ataupun yang biasa dikenal dengan kata Eksaminasi, dalam hal ini penulis melakukan Eksaminasi terbuka. Permohonan Pemohon tentang ketentuan atau isi dari Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dirasa telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam UUD 1945 (Asrun, 2016) adalah beralasan menurut hukum sangatlah tepat karena menurut penulis Warga Negara Indonesia ini memiliki kedudukan (*legal standing*) yang sama baik laki-laki maupun perempuan.

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjunjung nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mengenai tujuan perkawinan itu sendiri yakni untuk mencapai keluarga yang bahagia, melalui Pasal 7 ayat (1) ini yang notabene menybedakan usia kawin anak laki-laki dan perempuan tujuan perkawinan ini sulit diwujudkan, sehingga gugatan *judicial review* yang diajukan oleh pemohon menurut penulis sangat beralasan guna menghindari diskriminasi mengenai umur dan mencegah pernikahan dibawah umur mengingat pernikahan baiknya dilaksanakan oleh laki – laki dan perempuan yang cakap agar pernikahan yang dilangsungkan dapat bertahan lama dan tidak berakhir dengan kata cerai.
- b. Menilai alasan Pemohon dalam melakukan gugatan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 7 (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya karena faktor ekonomi. Pasal 7 ayat (1) yang menerangkan usia anak perempuan dalam hal melangsungkan perkawinan yakni berusia 16 (enam belas) tahun sangatlah merugikan, dalam usia tersebut anak perempuan masih dalam masa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), hak pendidikannya terenggut karena tidak bisa melanjutkan sekolah karena dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan tujuan membayar hutang kepada calon laki-laki yang akan menikah dengannya. Anak perempuan ini tidak dapat menolak permintaan dari kedua orang tuanya karena mengingat dia belum mampu menolak permintaan orang tua dan hanya bisa menerimanya karena ditakuti dengan ancaman yang beragam. Menurut penilaian penulis gugatan *judicial review* ini adalah salah satu cara yang dianggap efektif oleh para Pemohon untuk menghindari hal seperti diatas, agar usia kawin anak akan disamakan sehingga tidak akan terjadi hal yang ditakutkan yang diskriminasi, tidak hanya laki – laki yang mampu mendapatkan haknya dalam pendidikan melainkan perempuan juga.
- c. Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga dinilai bertentangan dengan Undang – Undang Dasar RI Pasal 28 Hak Asasi Manusia terutama dalam Pasal 28B tentang diskriminasi.

- d. Menurut penilaian penulis juga Pasal 7 (1) Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya bertentangan dengan Undang–Undang 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tetapi juga bertentangan dengan Undang – Undang 1945 Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan warga negara karena adanya perbedaan usia anak tersebut.
- e. Pasal 7 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman di era modern ini. (Shufiyah, 2018) Pasal dinilai tidak sesuai dengan Undang–Undang Dasar RI yang seharusnya Pasal 7 ayat (1) mengikuti perkembangan zaman dan harus sesuai dengan Undang–Undang Dasar RI, mengingat setiap Pasal dalam Undang – Undang harusnya berkesesuaian dengan Undang–Undang Dasar RI.
- f. Pasal 7 ayat (1) penempatan usia anak perempuan dalam angka 16 (enam belas) tahun yang kenyataannya lebih rendah bahkan jauh dari aturan usia anak laki – laki yakni di usia 19 (sembilan belas) tahun menyebabkan adanya tindakan diskriminatif yang sangat menonjol dan hak asasi perempuan yang semakin terenggut selain dari hak mendapatkan pendidikan tetapi tidak kalah penting juga hak dalam hal kesehatan.
- g. Gugatan *judicial review* yang diajukan oleh pemohon yang berakhir dengan dibacakannya putusan hasil *judicial review* oleh Hakim Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memutuskan tentang adanya perintah terhadap pembuat Undang – Undang untuk melakukan perubahan Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terutama pada Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia kawin. Perubahan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah disahkan pada sidang paripurna tahun 2019. Undang – undang Perkawinan diubah menjadi Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan perubahan Pasal isi Pasal 7 (1) yakni batas usia kawin anak 19 (sembilan belas) tahun bagi laki–laki maupun perempuan.
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ini dinilai belum mampu memberikan kepastian hukum terhadap batas usia anak. Ditinjau dari segi Undang – Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyatakan pada BAB 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 2 yakni :
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”
 (Haerani & Putra, 2019)
- i. Undang – Undang perlindungan Anak pun tidak dikecualikan dalam pemberian putusan batas usia kawin anak, karena Hakim Konstitusi sangat memperhatikan hak–hak anak hal ini juga mengurangi tingkat diskriminasi anak.

Hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan pembuat Undang–Undang untuk mengubah isi Pasal 7 ayat (1) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan tepat pada tahun 2019 bulan September diadakan sidang paripurna dan Pembuat Undang–Undang mengesahkan dan mengubah Undang–Undang Perkawinan menjadi Undang–Undang nomor 16 (enam belas) tahun 2019 tentang Perkawinan dan isi Pasal 7 ayat (1) batas usia kawin anak menjadi 19 tahun baik laki–laki dan perempuan.

Menurut penulis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ini yang memerintahkan pembuat Undang–Undang mengubah isi Pasal 7 ayat (1) dan perubahan tersebut menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik laki–laki dan perempuan belum dapat menyelesaikan masalah selama ini tentang batas usia kawin anak. Perubahan batas usia kawin menjadi 19 (sembilan belas) tahun ini menurut peneliti tetap saja masih tergolong anak–anak.

Hal ini seperti belum bisa memberikan kepastian atau belum memberikan penyelesaian tentang batas usia kawin. Penyelesaian ini hanya sebatas batas usia kawin, tanpa meninjau undang–undang lainnya seperti undang–undang tentang kesejahteraan anak yang menyebutkan anak adalah yang berusia 21 tahun dan belum kawin sedangkan pembuat undang–undang mensahkan batas usia kawin adalah 19 tahun. Hal ini membuat kesenjangan dan perbedaan antara kedua Undang–Undang ini dan seakan–akan menciptakan kebingungan di masyarakat tentang undang–undang mana yang sebaiknya digunakan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni : bahwa Eksaminasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yakni : perubahan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia kawin laki – laki 19 (sembilan belas) dan perempuan 16 (enam belas) menjadi undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia kawin laki – laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada karena putusan ini tidak sejalan dengan undang – undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun jadi putusan yang menyebabkan perubahan Pasal 7 ayat (1) undang – undang perkawinan ini isi dari Pasal tersebut masih dapat dikatakan sebagai anak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, & Nggilu, M. N. (2019). Denyut Nadi amandemen kedua UUD 1945 melalui Perlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 786.

- Asrun, A. M. (2016). Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum (Catatan perjuangan di Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 134.
- FH Andalas, P. K. (2010). Perkembangan pengujian Perundang - undangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 161.
- Haerani, R., & Putra, M. F. (2019). Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Anak (Studi Putusan No.12/Pid.Sus-Anak/2016/PN MTR). *Unizar Law Review*, 2(2), 113.
- Hapsoro, F. L., & Ismail. (2020). Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk mewujudkan the living constitution. *Jurnal Jambura Law Review*, 2(2), 147.
- Najichah. (2012). Constitutional complaint perspektif politik hukum (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia). *In right Jurnal Agama dan hak Azazi Manusia*, 2(2), 286.
- Nugraha, X. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Kawin minimal Perkawinan sebagai bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017). *Jurnal Lex Scientia Law Review*, 3(1), 41.
- RI, M. (2018). Retrieved from https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf
- RI, M. (n.d.). *Salinan Putusan No.22/PUU-XV/2017*. Retrieved from https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini menurut Hadis dan dampaknya. *Jurnal Living Hadus*, 3(1), 51.
- Taruna, B. L. (n.d.). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/12561-ID-eksaminasi-publik-sebagai-kontrol-dalam-penegakan-hukum-di-ptun.pdf>
- UU Perkawinan. (n.d.).
- Yasin, M. (2019). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini-terlewat/>.
- Yuntho, E. (2011). *Panduan eksaminasi Publik*. Jakarta: ICW.